

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Cyberbullying* yang terjadi di dalam media sosial pada saat ini disebabkan oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat diakibatkan dari proses modernisasi dan globalisasi yang dengan sangat cepat berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era modernisasi dan digitalisasi ini membuat banyak inovasi baru, seperti media sosial yang digunakan masyarakat sehari-hari untuk membantu pekerjaan mereka dalam mencari berita sampai hiburan. *Cyberbullying* yang terjadi di media sosial *Instagram* dan *Facebook* terjadi akibat tidak adanya aturan yang benar-benar mengikat dalam menggunakan media sosial sehingga terjadinya kebebasan secara penuh dalam mengungkapkan pendapat masing-masing *netizen* di dalam kolom komentar sebuah unggahan di media sosial. Selain itu, *cyberbullying* juga disebabkan oleh beberapa faktor yakni *bullying tradisional*, peran interaksi orang tua, karakteristik kepribadian, dan persepsi terhadap korban.
2. Perlindungan hukum terhadap korban dari perilaku *cyberbullying* di media sosial diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Selain itu, KUHP juga turut mengatur tentang delik penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan yang berkaitan dengan aspek-aspek dari perilaku *cyberbullying*. Hal tersebut dicantumkan dalam KUHP Pasal 310, Pasal 311, Pasal, 315, dan Pasal 351.

#### B. Saran

1. Dalam penelitian ini agar sebaiknya untuk menjadi masukan kepada seluruh masyarakat supaya dapat menyempurnakan aturan-aturan yang telah berlaku hingga lebih sempurna. Dengan kerja sama antar masyarakat dan pemerintah guna bersama-sama mengawasi jalannya hukum yang berlaku sesuai perundang-undangan agar tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana *cyberbullying*

2. Supaya hukum tetap berjalan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hendaknya pemerintah di masa yang akan datang terus melakukan pembaharuan hukum agar selalu faktual dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Rumusan undang-undang di masa yang akan datang diharapkan tetap sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia dan tidak tumpang tindih serta dapat dijelaskan sejelas-jelasnya.